



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**AHMAD RIYANTO**, umur 30 Tahun (Rembang, 06-06-1993), NIK : 3171400606930003, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Selopuro Rt. 003, Rw. 003, Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**NOPITA LIA SULISTIAWATI**, umur 29 Tahun (Rembang, 10-08-1994), NIK : 3317025008940002, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Bulu, Rt. 004, Rw. 001 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **Tergugat**

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap di persidangan;
- Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara a quo, Penggugat telah mengajukan Pencabutan Gugatan berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 25 Juli 2024 yang dengan ini menyatakan mencabut berkas perkara perdata gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Rbg antara **AHMAD RIYANTO** sebagai Penggugat Lawan **NOPITA LIA SULISTIAWATI** sebagai Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 24 Juni 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah ada;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini, pihak Tergugat belum mengajukan Surat Jawaban dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, perihal pencabutan gugatan perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Rbg dari Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 RV serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Rbg ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam daftar register perkara yang bersangkutan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II, Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Rbg tanggal 24Juni 2024, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu PUTRA ADE CAHYONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat

Panitera Pengganti,

Hakim,

PUTRA ADE CAHYONO, S.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



**Biaya – biaya :**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- ATK/Proses	:	Rp.75.000,-
- Biaya Panggilan PNBP	:	Rp.52.000,-
- PNBP Permohonan Pencabutan	:	Rp.10.000,-
- Materai	:	Rp.10.000,-
- Redaksi	:	Rp.10.000,-
Jumlah	:	Rp.187.000,-

Terbilang: (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)